



P U T U S A N

Nomor 99 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUYATNO ;
Pangkat/Nrp. : Praka / 31040467701083 ;
Jabatan : Tamudi Pool 5 Ang Kima ;
Kesatuan : Kogartap I / Jakarta ;
Tempat lahir : Pekalongan ;
Tanggal lahir : 23 Oktober 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Komplek KPAD Cibubur, Jalan Lempuyang I
Nomor 13, Jakarta Timur ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Kasgartap I/Jakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/4/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/08/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/14/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/18/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/19/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 ;

Hal. 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 99 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang penahanannya oleh Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor : Kep/26/IX/2014 tanggal 17 September 2014 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor : Kep/29/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 ;
8. Dibebaskan dari penahanan sementara oleh Kasgartap I/Jakarta selaku Papera pada tanggal 17 November 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/35/XI/2014 tanggal 20 November 2014 ;
9. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/109/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2015 tanggal 25 November 2015 ;
10. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/113/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di jalan Tol Jagorawi tepatnya di daerah Cimanggis, Depok, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Praka Suyatno (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003/2004 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di Padalarang selama 3 (tiga) bulan,

Hal. 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 99 K/MIL/2016



kemudian ditugaskan di Dronkavser Paspampres dan pada tahun 2013 dimutasi ke Gartap I/Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31040467701083.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sahidin Alias Aa yang mengaku berprofesi sebagai supir pribadi pengusaha hiburan di Jakarta sejak tahun 2002 di Polda Metro Jaya karena pada saat itu Terdakwa sempat mendaftar Seba Polri dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Brigadir Bambang Hariyadi (Saksi-6) sekitar pertengahan bulan Desember 2013 dikenalkan oleh Sdr. Sahidin Alias Aa di daerah Ceger, Jakarta Timur dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Roby Muljadi Sutjiarto (Saksi-4) pada tanggal 13 Desember 2013 di sebuah Komplek di Jalan Raya Kayu Putih Tengah 1A Nomor 19, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur yang dikenalkan oleh Sdr. R. Sugiarto (Saksi-7) selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa mulai bekerja pertama kali mengawal perhiasan.
- e. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013 Saksi-7 berkata kepada Terdakwa "Mas, bagaimana kalau barang yang kita kawal kita rampas" lalu dari ide Saksi-7 tersebut Terdakwa menyetujuinya selanjutnya Terdakwa menindaklanjuti dengan menghubungi Sdr. Sahidin Alias Aa (teman Terdakwa) selanjutnya Sdr. Sahidin Alias Aa menghubungi Saksi-6 anggota Brimob sebagai tim eksekutor.
- f. Bahwa pada saat perampokan yang terjadi di Purwakarta tersebut mendapatkan hasil sebanyak 16 Kg (enam belas kilogram) emas, kemudian emas tersebut dijual lalu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa belikan sebuah rumah di Perumahan KPAD Cibubur, Jalan Lempuyang 1 Nomor 13, Jakarta Timur seharga sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk merenovasi rumah di KPAD Cibubur tersebut.
- g. Bahwa pada tanggal 15 April 2014 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi-6 dengan mengajak untuk *brifing* rencana perampokan emas milik CV. Bintang Mas bersama Sdr. Sahidin Alias Aa yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2014, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Sahidin Alias Aa untuk janji bertemu di samping Asrama Brimob Kelapa Dua di sebuah warung kosong, setelah



Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 dan Sdr. Sahidin Alias Aa di sebuah warung kosong di luar Asrama Brimob Kelapa Dua kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-7 dengan mengajak untuk melakukan perampokan emas lalu Saksi-7 mengatakan kepada Terdakwa bersedia untuk ikut dalam perampokan tersebut selanjutnya Saksi-7 mencari informasi di dalam CV. Bintang Mas tentang kegiatan kendaraan yang akan keluar membawa emas milik CV. Bintang Mas.

- h. Bahwa pada tanggal 16 April 2014 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-6 janji bertemu di Cibubur tepatnya di samping Pom bensin Cibubur, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-6 "Mas persiapan kerja (merampok) barang dengan tujuan Bogor, nanti saya kabari, tunggu di Pulo Mas saja" setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-6 pulang.
- i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi-6 untuk memastikan pekerjaan besok (pada hari Jumat tanggal 18 April 2014), setelah itu Saksi-6 menghubungi Aipda Diro Sukoco untuk bertemu di depan Mako Brimob tepatnya di depan koperasi Brimob kemudian Saksi-6 menceritakan pekerjaan (perampokan) yang akan dilakukan tersebut melalui telepon lalu dijawab oleh Aipda Diro Sukoco jika tidak ada kegiatan lain maka pekerjaan (perampokan) tersebut akan dilaksanakan.
- j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 06.15 Saksi-6 bertemu dengan Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo di Mini Market Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, setelah berkumpul dan mobil Kijang Innova warna silver Nomor Polisi F 1379 HH juga telah disiapkan oleh Sdr. Agus Supriyo selanjutnya Saksi-6, Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo berangkat menuju Pom bensin Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna silver Nomor Polisi F 1379 HH yang dikemudikan oleh Brigadir Gusti Antung.
- k. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison Nomor Polisi F 8225 FX menuju Komplek Kayu Putih Tengah setibanya di Komplek tersebut sekitar pukul 09.30 lalu Terdakwa *stanbay* sambil menunggu informasi dari Saksi-7 di sebuah warung warteg yang jaraknya sekitar 1 KM dari CV. Bintang Mas.
- l. Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 WIB Saksi-6, bersama Aipda Diro



Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo tiba di Pom bensin Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi-6 dengan memberitahukan kalau Saksi-6 dan teman-teman sudah sampai lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 "Ya sudah tunggu aja" selanjutnya setengah jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 dengan mengatakan mobil Panther warna hitam Nomor Polisi H 8535 HY yang mau mengantar emas 13 Kg ke Bogor, Jawa Barat sudah keluar dari kantor dan akan isi solar di Pom bensin di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, lalu tidak lama kemudian mobil Panther warna hitam Nomor Polisi H 8535 HY tersebut datang untuk mengisi solar di Pom bensin tempat Saksi-6 menunggu, setelah mobil tersebut selesai mengisi solar langsung jalan ke arah pintu tol Rawamangun selanjutnya Saksi-6, Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo mengikuti mobil Panther warna hitam tersebut dari belakang dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna silver Nomor Polisi F 1379 HH yang dikemudikan oleh Brigadir Gusti Antung hingga menuju tol Jagorawi, setibanya di jalan tol Jagorawi tepatnya di daerah Cimanggis, Depok, setelah mengambil tiket tol di pintu Cibubur kemudian Brigadir Gusti Antung menyalip mobil Panther warna hitam Nomor Polisi H 8535 HY tersebut dari kiri yang saat itu berjalan di jalur kanan hingga serempetan yang mengakibatkan badan mobil sebelah kanan belakang yang Saksi-6, Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo tumpangi lecet dan badan mobil Panther warna hitam lecet sebelah kiri dan depan.

- m. Bahwa setelah itu, mobil Kijang Innova warna silver yang dikemudikan Brigadir Gusti Antung dan mobil Panther warna hitam tersebut berhenti di lajur kanan selanjutnya Brigadir Gusti Antung dan Sdr. Agus Supriyo menemui supir mobil Panther warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Tumin (Saksi-1) dan Serka Iswadi (Saksi-3) pengawal mobil Panther lalu disusul oleh Saksi-6 dan Aipda Diro Sukoco kemudian terjadi keributan lalu Saksi-1 disuruh untuk meminggirkan mobil Panther warna hitam tersebut setelah minggir kemudian kemudi mobil Panther warna hitam diambil alih oleh Brigadir Gusti Antung.
- n. Bahwa kemudian Saksi-3 (pengawal mobil Panther) masuk ke dalam mobil Kijang Innova bersama dengan Saksi-6, Bripka Lukman dan Aipda Diro Sukoco sedangkan Brigadir Gusti Antung dan Sdr. Agus Supriyo masuk ke dalam mobil Panther warna hitam bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua orang karyawan yang mengantar emas tersebut), selanjutnya mobil Kijang Innova warna silver dan mobil Panther warna hitam jalan menuju Bogor dan berhenti di Pom bensin dekat pintu keluar tol Sentul Selatan.

- o. Bahwa pada saat mobil Panther warna hitam Nomor Polisi H 8535 HY dan mobil Kijang Innova Nomor Polisi F 1379 HH berhenti di Pom bensin dekat pintu keluar tol Sentul Selatan, kemudian Saksi-1 berusaha melarikan diri untuk minta tolong lalu Sdr. Agus Supriyo mengeluarkan tembakan dengan menggunakan senjata milik Saksi-6 selanjutnya Saksi-1 berhasil ditangkap oleh Sdr. Agus Supriyo lalu Sdr. Agus Supriyo bertanya dengan Saksi-1 "Kenapa lari ?" Saksi-1 menjawab "Takut Pak", selanjutnya dua orang pelaku menodongkan senjata api jenis pistol ke arah Saksi-2 untuk menakut-nakuti Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian terjadi perdebatan di pinggir jalan selanjutnya Saksi-6 melihat Saksi-3 memegang pinggangnya lalu Saksi-6 berkata kepada Saksi-3 "Mas sini senjatanya, itu senjata benar atau air *softgun*" dijawab oleh Saksi-3 "Ini senjata benar" selanjutnya Saksi-6 berkata "Sini saya lihat" setelah itu Saksi-3 memberikan senjatanya kepada Saksi-6 selanjutnya Saksi-6 mengambil magazen berikut 10 (sepuluh) butir amunisinya lalu Saksi-6 mengembalikan senjata milik Saksi-3 kepada Saksi-3 (pengawal mobil Panther warna hitam tersebut).
- p. Bahwa kemudian Aipda Diro Sukoco, Bripda Lukman dan Saksi-1 dan Saksi-2 (dua orang karyawan CV. Bintang Mas) masuk ke dalam mobil Kijang Innova yang dikemudikan oleh Aipda Diro Sukoco sedangkan Saksi-6, Sdr. Agus Supriyo, Brigadir Gusti Antung dan Saksi-3 (pengawal mobil Panther warna hitam) masuk ke dalam mobil Panther warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Agus Supriyo berangkat menuju Bogor namun setelah keluar pintu tol Bogor mobil Kijang Innova warna silver Nomor Polisi F 1375 HH yang membawa Saksi-1 dan Saksi-2 berputar arah masuk tol lagi menuju arah Jakarta tetapi pada saat sebelum tiba di pintu keluar tol Sentul Selatan tangan dan mata Saksi-1 dan Saksi-2 ditutup dengan menggunakan lakban warna coklat oleh para pelaku, kemudian mobil keluar tol Jambu Dua, Bogor, selanjutnya mobil Kijang Innova warna silver Nomor Polisi F 1375 HH dan mobil Panther warna hitam Nomor Polisi H 8535 HY berhenti di pinggir jalan di daerah Jambu Dua lalu Brigadir Gusti Antung memindahkan 2 (dua) buah tas berisi emas dari mobil Panther warna hitam ke dalam mobil Kijang Innova warna silver, setelah itu Brigadir Gusti Antung membawa Saksi-1 dan Saksi-2 (dua orang karyawan CV. Bintang Mas) masuk ke dalam mobil Panther warna hitam dengan posisi kedua tangan

Hal. 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 99 K/MIL/2016



terikat ke depan dengan menggunakan lakban dan mata juga tertutup lakban selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 disuruh duduk di bagasi belakang mobil Panther warna hitam, melihat hal tersebut Saksi-3 berkata "Ini apa lagi" lalu Saksi-6 menjawab "Udah mas tenang aja" setelah itu Brigadir Gusti Antung berkata kepada Saksi-3 "Sini tangannya mas" lalu Saksi-3 langsung menuruti perintah Brigadir Gusti Antung yang akhirnya kedua tangan Saksi-3 di ikat ke depan dengan menggunakan lakban.

- q. Bahwa kemudian Brigadir Gusti Antung mengikat mata Saksi-3 dengan lakban selanjutnya mobil Kijang Innova warna silver Nomor Polisi F 1375 HH dan mobil Panther warna hitam Nomor Polisi B 8439 HY jalan terus dan keluar di Sirkuit Sentul hingga tiba di sebuah Masjid di daerah Sentul Selatan kemudian mobil masuk ke dalam semak-semak dan pada saat di semak-semak Bripda Lukman menggembosi ban mobil Panther warna hitam selanjutnya Saksi-6, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo masuk ke dalam mobil Kijang Innova warna silver Nomor Polisi F 1375 HH lalu pergi menuju tol arah Jakarta dan keluar tol Cijago.
- r. Bahwa setelah keluar tol Cijago lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi-6 dengan mengatakan "sudah selesai mas" lalu Terdakwa minta bertemu dengan Saksi-6 di Timbangan truk di Jalan Raya Bogor, Cibubur, Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-6 dan teman-teman Saksi-6 pulang ke Asrama Kelapa Dua.
- s. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 di pinggir jalan dekat Timbangan truk di Jalan Raya Bogor lalu Terdakwa membagi 2 (dua) perhiasan emas hasil curian tersebut dimana saat itu Saksi-6 diberi 1 (satu) kantong plastik putih berisikan perhiasan berwarna kuning yang terdiri dari gelang, cincin, kalung dan anting-anting sedangkan 1 (satu) tas yang lainnya berisi emas putih dan emas kuning dibawa oleh Terdakwa yang kata Terdakwa untuk timnya ada 5 (lima) orang, setelah itu Saksi-6 pulang membawa setengah bagian emas yang di bagi oleh Terdakwa tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 16 September 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa atas nama Suyatno, Praka NRP. 31040467701083 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian yang disertai kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-2 KUHP dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa atas nama Suyatno, Praka NRP. 31040467701083 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Kemiliteran Cq. TNI AD.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

1. Berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar Penetapan Nomor 705/Pen.Pid/2014/PN.Bks tanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi.
- b. 1 (satu) lembar Penetapan Nomor 1200/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

- c. 2 (dua) lembar surat rumah.

Dikembalikan kepada Kodam Jaya/Jayakarta.

b. Barang-barang :

- a. Uang tunai sebesar Rp7.883.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
- b. 4 (empat) buah gelang berwarna kuning keemasan.
- c. 3 (tiga) buah kalung berwarna kuning keemasan.
- d. 1 (satu) set tempat tidur.
- e. 1 (satu) buah lemari pakaian.
- f. 1 (satu) set sofa berwarna merah maron,
- g. 1 (satu) unit TV Samsung Plasma 42 (empat puluh dua) inchi warna hitam.

Dikembalikan kepada Sdr. Robi Muljadi Sutjiano (Saksi-1) selaku pemilik barang yang dicuri Terdakwa bersama rekan-rekan.

- h. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 8706 RZ warna silver Nomor rangka MHFE2CK3J7K001762 Nomor mesin DAE0925.

Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik yang sah.

- i. 5 (lima) buah kunci rumah KPAD.

Dikembalikan kepada Kodam Jaya/Jayakarta.

Disamping itu kami mohon pula agar Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 71-K/PM II-08/AD/III/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suyatno, Praka NRP. 31040467701083 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Penetapan Nomor 705/Pen.Pid/2014/PN.Bks tanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi,
- 2) 1 (satu) lembar Penetapan Nomor 1200/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
- 3) 1 (satu) lembar foto copy surat izin jalan No. SIJ/1674/VI/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013,
- 4) 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembelian tiket pesawat dan travel ; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 5) 2 (dua) lembar surat rumah dinas KPAD, dikembalikan kepada TNI-AD Cq. Kodam Jaya/Jayakarta.

b. Barang-barang :

- 1) Uang tunai sebesar Rp7.883.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah),
- 2) 4 (empat) buah gelang berwarna kuning keemasan,
- 3) 1 (satu) set tempat tidur,
- 4) 1 (satu) buah lemari pakaian,
- 5) 1 (satu) set sofa berwarna merah maron,
- 6) 1 (satu) unit TV Samsung Plasma 42 (empat puluh dua) inchi warna hitam ;

Dikembalikan kepada Sdr. Roby Muljadi Sutjiano (Saksi-1).

- 7) 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 8706 RZ warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rangka MHFE2CK3J7K001762 Nomor mesin DAE0925,
dikembalikan kepada Praka Suyatno.

8) 5 (lima) buah kunci rumah KPAD, dikembalikan kepada TNI-AD Cq.
Kodam Jaya/Jayakarta.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh
ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 04-K/
BDG/PMT-II/AD/I/2016 tanggal 9 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan
oleh Terdakwa Suyatno, Praka NRP. 31040467701083.
 2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor :
71-K/PM.II-08/AD/III/2015 tanggal 12 November 2015, menjadi
sebagai berikut :
 - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun. Menetapkan
selama waktu Terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.
 3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor :
71-K/PM.II-08/AD/III/2015 tanggal 12 November 2015, untuk
selebihnya.
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada
Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan
putusan ini, beserta berkas perkara kepada Pengadilan
Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/71/PM II-
08/AD/III/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 Oditur Militer pada
Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan
Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Maret 2016 dari Oditur Militer
pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 17 Maret 2016 ;

Hal. 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 99 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 25 Februari 2016 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 17 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tinggi halaman 30 sampai dengan 31 tentang pengurangan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa ide untuk melakukan perampokan emas berasal dari Saksi-5 Sdr. Sugiarto yang kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa.
 - b. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
 - c. Bahwa Terdakwa memperoleh pembagian uang hasil curian tersebut hanya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 - d. Bahwa semua hasil curian yang diambil oleh Terdakwa telah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, sehingga Terdakwa tidak memperoleh apa-apa lagi.
 - e. Bahwa Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan sehingga memudahkan proses persidangan.
 - f. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) anak yang masih kecil yang memerlukan bimbingan serta biaya dan Istri terdakwa baru saja melahirkan.
 - g. Bahwa Terdakwa sudah 12 tahun mengabdikan diri di lingkungan TNI dan Terdakwa menyesali terjadinya peristiwa ini serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana pokok yang dijatuhkan tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah.

2. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tinggi halaman 31 sampai dengan 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut terlalu berat dan tidak manusiawi karena pidana tersebut kurang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam perencanaan perampokan, namun peran Terdakwa hanya sebagai pemberi informasi tentang rute keberangkatan pengiriman emas milik CV Bintang Mas yang didapat dari Saksi-5 (R. Sugiarto).
- b. Bahwa ide untuk melakukan perampokan emas berasal dari Saksi-5 Sugiarto yang kemudian ditindaklanjuti Terdakwa menginformasikan kepada Sdr. Sahidin Alias Aa dan meneruskannya kepada Saksi-9 Brigadir Bambang Hariyadi.
- c. Bahwa yang melakukan eksekusi perampokan emas baik yang pertama tanggal 28 Desember 2013 di Purwakarta dan 18 April 2015 di Tol Jagorawi adalah Saksi-9 Brigadir Bambang Hariyadi dan rekan-rekannya dan bukan Terdakwa.
- d. Bahwa posisi Terdakwa pada saat kejadian perampokan baik yang pertama tanggal 28 Desember 2013 di Purwakarta dan 18 April 2015 di Tol Jagorawi tidak berada di lokasi kejadian perampokan, tetapi berada di tempat lain.
- e. Bahwa dalam perkara lain, Saksi-9 (Bambang Hariadi) dan Saksi- 5 (R. Sugiarto) oleh Pengadilan Negeri Depok telah diputus dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan", namun dalam perkara *a quo* Terdakwa dituntut dan dibuktikan oleh Oditur dan *Judex Facti* dengan penerapan pasal yang berbeda sehingga, putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti.
- f. Bahwa *Judex Facti* dalam menguraikan pembuktian harusnya Terdakwa dikenakan dengan pasal penyertaan, yaitu "membantu melakukan pencurian dengan kekerasan".

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa dipandang masih dapat untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dipandang tidak tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya apa yang menjadi keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya dapat diterima dan pidana

Hal. 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 99 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan pemecatan kepada Terdakwa harus ditiadakan, untuk memberi kesempatan Terdakwa memperbaiki diri menjadi Prajurit yang baik. sehingga putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dirubah.

Atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut Pemohon Kasasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi putusan Majelis Hakim Tinggi tentang pengurangan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa walaupun menurut pertimbangan Majelis Hakim Tinggi ide untuk melakukan perampokan emas berasal dari Sdr. Sugiarto (Saksi-5) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa, namun menurut hemat Pemohon Kasasi perbuatan tersebut sudah direncanakan oleh Terdakwa jauh sebelum perbuatan pelaksanaan dilakukan, karena Terdakwa dan Saksi-5 merasa kecewa tidak dipakai lagi untuk melakukan pengawalan pengiriman emas CV. Bintang Mas.
 - b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana, kurang tepat, karena Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa sebelum permasalahan yang sekarang ini menjadi perkara pernah melakukan perbuatan yang sama, namun perkaranya masih dalam proses di Otmil II-09 Bandung.
 - c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan Terdakwa memperoleh pembagian uang hasil curian tersebut hanya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sangatlah tidak tepat karena Majelis Hakim Tinggi hanya mempertimbangkan tentang Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) akan tetapi tidak mempertimbangkan seberapa besar kerugian CV. Bintang Mas dalam perkara ini.
 - d. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan semua hasil curian yang diambil oleh Terdakwa telah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, sehingga Terdakwa tidak memperoleh apa-apa lagi adalah sangatlah tidak tepat, karena sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa tidak pernah mengembalikan barang-barang hasil perampokan yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekan kepada CV. Bintang Mas.
 - e. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berterus terang dan sopan dalam persidangan sehingga memudahkan proses persidangan adalah sangat keliru dan tidak beralasan karena pemeriksaan oleh Majelis Hakim Tinggi di sidang Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tanpa dihadiri oleh Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam halaman 34 putusannya Pengadilan Militer Tinggi.

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Banding mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak tepat dan Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

2. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi putusan Majelis Hakim Tinggi tentang penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, terlalu berat dan tidak manusiawi karena pidana tersebut kurang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sesuai fakta persidangan di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta sudah jelas tergambar perbuatan pendahuluan perampokan Emas CV. Bintang Mas oleh Terdakwa dan rekan-rekan adalah dengan melakukan perencanaan pada tanggal 15 April 2014 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. R. Sugiarto (Saksi-5) dengan mengajak untuk *briefing* rencana perampokan emas milik CV. Bintang Mas bersama Sdr. Sahidin Alias Aa yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2014, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Sahidin Alias Aa untuk janji bertemu di samping Asrama Brimob Kelapa Dua di sebuah warung kosong, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 dan Sdr. Sahidin Alias Aa di sebuah warung kosong di luar Asrama Brimob Kelapa Dua, lalu Saksi-5 mengajak Terdakwa dan Sdr. Sahidin untuk melakukan perampokan emas lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 bersedia untuk ikut dalam perampokan tersebut selanjutnya Saksi-5 mencari informasi di dalam CV. Bintang Mas tentang kegiatan kendaraan yang akan keluar membawa emas milik CV. Bintang Mas, selanjutnya pada tanggal 16 April 2014 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Bambang Haryadi (Saksi-9) janji bertemu di Cibubur tepatnya di samping Pom bensin Cibubur, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-9 lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-9 "Mas persiapan kerja (merampok) barang dengan tujuan Bogor, nanti saya kabari, tunggu di Pulo Mas saja"

Hal. 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 99 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-9 pulang, pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi-9 untuk memastikan pekerjaan besok (pada hari Jumat tanggal 18 April 2014), setelah itu Saksi-9 menghubungi Aipda Diro Sukoco untuk bertemu di depan Mako Brimob tepatnya di depan Koperasi Brimob kemudian Saksi-9 menceritakan pekerjaan (perampokan) yang akan dilakukan tersebut melalui telepon lalu dijawab oleh Aipda Diro Sukoco jika tidak ada kegiatan lain maka pekerjaan (perampokan) tersebut akan dilaksanakan.

- b. Bahwa kemudian dilakukan perbuatan pelaksanaan perampokan pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 06.15 Saksi-9 bertemu dengan Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo di Mini Market Kelapa Dua Depok Jawa Barat, setelah berkumpul dan mobil Kijang Innova warna silver Nomor Polisi F 1379 HH juga telah disiapkan oleh Sdr. Agus Supriyo selanjutnya Saksi-9, Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo berangkat menuju Pom bensin Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna silver Nomor Polisi F 1379 HH yang dikemudikan oleh Brigadir Gusti Antung, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison Nomor Polisi F 8225 FX menuju Komplek Kayu Putih Tengah setibanya di Komplek tersebut sekitar pukul 09.30 lalu Terdakwa *stanbay* sambil menunggu informasi dari Saksi-5 di sebuah warung warteg yang jaraknya sekitar 1 KM dari CV. Bintang Mas, kemudian sekira pukul 09.30 WIB Saksi-9, bersama Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo tiba di Pom bensin Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi-9 dengan memberitahukan kalau Saksi-9 dan teman-teman sudah sampai lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-9 "Ya sudah tunggu aja" selanjutnya setengah jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-9 dengan mengatakan mobil Panther warna hitam Nomor Polisi H 8535 HY yang mau mengantar emas 13 Kg ke Bogor, Jawa Barat sudah keluar dari kantor dan akan isi solar di Pom bensin di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, tidak lama kemudian mobil Panther warna hitam Nomor Polisi H 8535 HY tersebut datang untuk mengisi solar di Pom bensin tempat Saksi-9 menunggu, setelah mobil tersebut selesai mengisi solar langsung jalan

Hal. 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 99 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah pintu tol Rawamangun selanjutnya Saksi-9, Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo mengikuti mobil Panther warna hitam tersebut dari belakang dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna silver Nomor Polisi F 1379 HH yang dikemudikan oleh Brigadir Gusti Antung hingga menuju tol Jagorawi, setibanya di jalan tol Jagorawi tepatnya di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat, setelah mengambil tiket tol di pintu Cibubur kemudian Brigadir Gusti Antung menyalip mobil Panther warna hitam Nomor Polisi H 8535 HY yang membawa perhiasan emas berupa gelang, kalung, cincin, liontin, anting dengan kadar 30 % (tiga puluh persen) dengan berat 6,508 Kg (enam koma lima ratus delapan kilo gram) dan 42 % (empat puluh dua persen) dengan berat 6,886 Kg (enam koma delapan ratus delapan puluh enam kilogram) dari kiri yang saat itu berjalan di jalur kanan hingga serempetan yang mengakibatkan badan mobil sebelah kanan belakang yang Saksi-9, Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo tumpangi lecet dan badan mobil Panther warna hitam lecet sebelah kiri dan depan, setelah itu mobil Kijang Innova warna silver yang dikemudikan Brigadir Gusti Antung dan mobil Panther warna hitam tersebut berhenti di lajur kanan selanjutnya Brigadir Gusti Antung dan Sdr. Agus Supriyo menemui supir mobil Panther warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Tumin (Saksi-8) dan Serka Iswadi (Saksi-4) pengawal mobil Panther lalu disusul oleh Saksi-9 dan Aipda Diro Sukoco kemudian terjadi keributan lalu Saksi-8 disuruh untuk meminggirkan mobil Panther warna hitam tersebut setelah minggir kemudian kemudi mobil Panther warna hitam diambil alih oleh Brigadir Gusti Antung, selanjutnya Saksi-4 (pengawal mobil Panther) masuk ke dalam mobil Kijang Innova bersama dengan Saksi-9, Bripka Lukman dan Aipda Diro Sukoco sedangkan Brigadir Gusti Antung dan Sdr. Agus Supriyo masuk ke dalam mobil Panther warna hitam bersama dengan Saksi-8 dan Saksi-4 (dua orang karyawan yang mengantar emas tersebut), selanjutnya mobil Kijang Innova warna silver dan mobil Panther warna hitam jalan menuju Bogor dan berhenti di Pom bensin dekat pintu keluar tol Sentul Selatan, pada saat mobil Panther warna hitam Nomor Polisi H 8535 HY dan mobil Kijang Innova Nomor Polisi F 1379 HH berhenti di Pom bensin dekat pintu keluar tol Sentul Selatan, kemudian Saksi-8 berusaha melarikan diri untuk minta tolong lalu Sdr. Agus Supriyo mengeluarkan tembakan dengan menggunakan senjata milik Saksi-9

Hal. 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 99 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-8 berhasil ditangkap oleh Sdr. Agus Supriyo lalu Sdr. Agus Supriyo bertanya dengan Saksi-8 "Kenapa lari ?" Saksi-8 menjawab "Takut Pak", selanjutnya dua orang pelaku menodongkan senjata api jenis pistol ke arah Saksi-3 untuk menakut-nakuti Saksi-8 dan Saksi-3, kemudian terjadi perdebatan di pinggir jalan selanjutnya Saksi-9 melihat Saksi-4 memegang pinggangnya lalu Saksi-9 berkata kepada Saksi-4 "Mas sini senjatanya, itu senjata benar atau air *softgun*" dijawab oleh Saksi-4 "Ini senjata benar" selanjutnya Saksi-9 berkata "Sini saya lihat" setelah itu Saksi-4 memberikan senjatanya kepada Saksi-9 selanjutnya Saksi-9 mengambil magazen berikut 10 (sepuluh) butir amunisinya lalu Saksi-9 mengembalikan senjata milik Saksi-4 kepada Saksi-4 (pengawal mobil Panther warna hitam tersebut), kemudian Aipda Diro Sukoco, Bripda Lukman dan Saksi-8 dan Saksi-3 (dua orang karyawan CV. Bintang Mas) masuk ke dalam mobil Kijang Innova yang dikemudikan oleh Aipda Diro Sukoco sedangkan Saksi-9, Sdr. Agus Supriyo, Brigadir Gusti Antung dan Saksi-4 (pengawal mobil Panther warna hitam) masuk ke dalam mobil Panther warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Agus Supriyo berangkat menuju Bogor namun setelah keluar pintu tol Bogor mobil Kijang Innova warna silver Nomor Polisi F 1375 HH yang membawa Saksi-8 dan Saksi-3 berputar arah masuk tol lagi menuju arah Jakarta tetapi pada saat sebelum tiba di pintu keluar tol Sentul Selatan tangan dan mata Saksi-8 dan Saksi-3 ditutup dengan menggunakan lakban warna coklat oleh para pelaku, kemudian mobil keluar tol Jambu Dua, Bogor, selanjutnya mobil Kijang Innova warna silver Nomor Polisi F 1375 HH dan mobil Panther warna hitam Nomor Polisi H 8535 HY berhenti di pinggir jalan di daerah Jambu Dua lalu Brigadir Gusti Antung memindahkan 2 (dua) buah tas berisi emas dari mobil Panther warna hitam ke dalam mobil Kijang Innova warna silver, setelah itu Brigadir Gusti Antung membawa Saksi-8 dan Saksi-3 (dua orang karyawan CV. Bintang Mas) masuk ke dalam mobil Panther warna hitam dengan posisi kedua tangan terikat ke depan dengan menggunakan lakban dan mata juga tertutup lakban selanjutnya Saksi-8 dan Saksi-3 disuruh duduk di bagasi belakang mobil Panther warna hitam, melihat hal tersebut Saksi-4 berkata "Ini apa lagi" lalu Saksi-9 menjawab "Udah mas tenang aja" setelah itu Brigadir Gusti Antung berkata kepada Saksi-4 "Sini tangannya mas" lalu Saksi-4 langsung menuruti perintah Brigadir Gusti Antung yang akhirnya kedua tangan

Hal. 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 99 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 diikat ke depan dengan menggunakan lakban, kemudian Brigadir Gusti Antung mengikat mata Saksi-4 dengan lakban selanjutnya mobil Kijang Innova warna silver Nomor Polisi F 1375 HH dan mobil Panther warna hitam Nomor Polisi B 8439 HY jalan terus dan keluar di Sirkuit Sentul hingga tiba di sebuah Masjid di daerah Sentul Selatan kemudian mobil masuk ke dalam semak-semak dan pada saat di semak-semak Bripda Lukman menggembosi ban mobil Panther warna hitam selanjutnya Saksi-9, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo masuk ke dalam mobil Kijang Innova warna silver Nomor Polisi F 1375 HH lalu pergi menuju tol arah Jakarta dan keluar tol Cijago.

- c. Bahwa selanjutnya dilakukan perbuatan pengakhiran dimana setelah keluar tol Cijago lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi-9 dengan mengatakan "Sudah selesai mas" lalu Saksi-9 mengatakan "Mas sudah selesai, nanti malam supaya ke rumah bersama Sdr. Sahidin", kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. Sahidin di rumah Saksi-9 untuk membicarakan tentang hasil yang sudah didapat lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Sahidin tiba di rumah Saksi-9 selanjutnya Saksi-9 menyuruh Terdakwa dan Sdr. Sahidin mengambil beberapa buah perhiasan berupa cincin, kalung dan gelang, lalu Terdakwa mengambil perhiasan emas berupa gelang sebanyak 4 (empat) buah, 3 (tiga) buah kalung, kemudian sisanya langsung ditimbang bersama-sama yang beratnya lebih kurang 8 Kg (delapan kilogram) kemudian emas 8 Kg (delapan kilogram) tersebut dibawa oleh Saksi-9 untuk dijual selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sahidin Alias Aa kembali ke rumah masing-masing sambil menunggu informasi tentang hasil penjualan emas tersebut dan pada hari Rabu tanggal 22 April 2014 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi-9 dengan mengatakan agar Terdakwa dan Sdr. Sahidin datang ke rumah Saksi-9, setibanya di rumah Saksi-9 selanjutnya Terdakwa diberi uang oleh Saksi-9 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk bertiga yaitu Terdakwa, Sdr. Sahidin dan Saksi-5 lalu Terdakwa bersama Saksi-5 masing-masing mendapat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan Sdr. Sahidin Alias Aa mendapat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), uang dari hasil melakukan perampokan emas tersebut yang diterima Terdakwa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- d. Berdasarkan uraian tersebut sudah jelas tergambar peran Terdakwa pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran.

Hal. 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 99 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Pemohon Kasasi Terdakwa dipandang tidak dapat untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD. Oleh karena itu dengan tidak adanya penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta kepada Terdakwa dipandang tidak tepat dan tidak adil serta tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. sehingga Pemohon Kasasi berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sudah tepat dan harus dipertahankan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah tidak tepat dan salah, bahkan suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ini serta berkenan menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara Terdakwa, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka keputusan Pemohon Kasasi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara cermat tentang keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, sehingga putusan *Judex Facti in casu* dapat diklasifikasikan sebagai putusan yang kurang lengkap pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), karena putusan *Judex Facti* tersebut tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :
 - Bahwa sejak mulai perencanaan sampai pelaksanaan perbuatan *in casu*, Terdakwa telah melakukan peran yang signifikan untuk dapat terjadinya tindak pidana tersebut. *In casu* Terdakwa bersama Saksi 5 Sdr. Sugiarto yang melakukan perencanaan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan (perampokan emas milik CV. Bintang Mas) dengan motivasi Terdakwa dan Saksi 5 Sugiarto kecewa karena dikeluarkan dari CV. Bintang Mas ;
 - Bahwa demikian juga dalam pelaksanaannya Terdakwa mempunyai peran



yang penting, *in casu* pada tanggal 16 April 2014 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi 9 Sdr. Bambang Harjadi dan mengatakan "Mas persiapan kerja (merampok) barang dengan tujuan Bogor, nanti saya kabari, tunggu di Pulo Mas saja". Kemudian pada tanggal 17 April 2014 Terdakwa menghubungi Saksi 9 memastikan perampokan emas *in casu* yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014 ;

- Pada tanggal 18 April 2014 pukul 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 9 memberi informasi mobil Panther warna hitam Nomor Polisi H. 8535 HY yang mau mengantar emas 13 kg ke Bogor, Jawa Barat sudah keluar dari kantor dan akan isi solar di SPBU tempat Saksi 9 menunggu di Jalan Pemuda, Rawamangun dan selanjutnya akan menuju pintu Tol Rawamangun ;
- Bahwa setelah perampokan *in casu* selesai dilaksanakan Saksi 9 mengatakan kepada Terdakwa "Mas sudah selesai, nanti malam supaya ke rumah bersama Sdr. Sahidin" ;
- Bahwa dari perampokan tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mempunyai peran aktif dalam pelaksanaan perampokan emas tersebut baik dalam tahap perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan peran Terdakwa adalah pasif sehingga terdapat alasan untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* adalah telah keliru. Oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, dan selanjutnya *Judex Juris* akan mengadili perkara Terdakwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ;

- Bahwa dari pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* (Pengadilan Militer II-08 Jakarta) dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya secara tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan : Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 04-K/BDG/PMT-II/AD/I/2016 tanggal 9 Februari 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 71-K/PM II-08/AD/III/2015 tanggal 29 Oktober 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI butir ke 6 "Tidak sekali-kali merugikan rakyat", dan ke-7 "Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat", serta tidak selayaknya dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang menjadi perkara ini, namun tidak ada proses lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta** tersebut ;

Hal. 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 99 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 04-K/BDG/PMT-II/AD/I/2016 tanggal 9 Februari 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 71-K/PM II-08/AD/III/2015 tanggal 29 Oktober 2015 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUYATNO, Praka NRP. 31040467701083**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Penetapan Nomor 705/Pen.Pid/2014/PN. Bks tanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi ;
 - 2) 1 (satu) lembar Penetapan Nomor 1200/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Jalan Nomor SIJ/1674/VI/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 ;
 - 4) 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembelian tiket pesawat dan travel ; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 5) 2 (dua) lembar surat rumah dinas KPAD, dikembalikan kepada TNI-AD Cq. Kodam Jaya/Jayakarta ;
 - b. Barang-barang :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp7.883.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
 - 2) 4 (empat) buah Gelang berwarna kuning keemasan ;
 - 3) 1 (satu) set tempat tidur ;
 - 4) 1 (satu) buah lemari pakaian ;
 - 5) 1 (satu) set Sofa berwarna merah maron ;
 - 6) 1 (satu) unit TV Samsung Plasma 42 (empat puluh dua) inchi warna hitam ;Dikembalikan kepada Sdr. Roby Muljadi Sutjiano (Saksi-1).
 - 7) 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 8706 RZ warna silver

Hal. 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 99 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rangka MHFE2CK3J7K001762 Nomor mesin DAE0925,
dikembalikan kepada Praka Suyatno ;

8) 5 (lima) buah kunci rumah KPAD, dikembalikan kepada TNI-AD Cq.
Kodam Jaya/Jayakarta ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Selasa** tanggal **02 Agustus 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu
Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof.
Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta
Rustanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166